

## BAB VI

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAAN


#### 6.1. Hasil Analisis

Dalam bab ini akan dilakukan penyederhana dari analisis data kuesioner yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dengan tujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Berikut adalah rincian dari hasil analisis data :

1. Pengukuran Wawasan *Developer* Terhadap Konsep *Green* Khususnya pada Konsep Sistem Drainase Berkelanjutan.

Tabel 6.1 Pengukuran wawasan aspek umum *developer*


| Daftar Pertanyaan   | Ya      | Tidak  |
|---|---------|--------|
| Apakah anda mengetahui penyebab permasalahan banjir   | 100 %   | 0 %    |
| Apakah anda mengetahui adanya peraturan Sumur Resapan Air (SRA)   | 90 %    | 10 %   |
| Apakah anda mengetahui tentang konsep sistem drainase yang ramah lingkungan atau konsep sistem drainase berkelanjutan | 90 %    | 10 %   |
| Rata- rata  | 93.33 % | 6.67 % |



Gambar 6.1 Grafik pengukuran wawasan aspek umum *developer*

Tabel 6.2 Pengukuran wawasan aspek pemahaman *developer*

| Daftar Pertanyaan   | Baik | Sedang | Sedikit tahu | Tidak tahu |
|---|------|--------|--------------|------------|
| Seberapa tahukah anda terhadap suatu konsep <i>green</i> (lingkungan) dan metode pelaksanaannya | 30 % | 60 %   | 10 %         | 0 %        |
| Seberapa tahukah anda terhadap konsep <i>zero delta Q policy</i> dan metode pelaksanaannya      | 10 % | 20 %   | 30 %         | 40 %       |
| Rata-rata   | 20 % | 40 %   | 20 %         | 20 %       |


Gambar 6.2 Grafik pengukuran wawasan aspek pemahaman *developer*

Dari kedua tabel dan kedua grafik di atas mengindikasikan bahwa wawasan *developer* terhadap konsep *green* khususnya pada konsep sistem drainase berkelanjutan, dilihat dari aspek pengetahuan wawasan umumnya bahwa sebagian besar *developer* (93 %) dari 20 *developer* yang diteliti adalah *baik*. Dilihat dari segi pemahamannya, sebagian besar *developer* (40 %) dari 20 *developer* yang diteliti adalah *cukup*.

2. Pengukuran Keinginan *Developer* Terhadap Penerapan Konsep *Green* Khususnya pada Konsep Sistem Drainase Berkelanjutan.

Tabel 6.3 Pengukuran keinginan *developer*

| Daftar Pertanyaan   | Sangat ingin | Tidak ingin | Tidak tahu |
|---|--------------|-------------|------------|
| Akankah anda melanjutkan investasi perumahan dengan menerapkan konsep sistem drainase berkelanjutan                       | 95 %         | 5 %         | 0 %        |
| Bagaimanakah keinginan anda untuk menerapkan konsep sistem drainase berkelanjutan pada kawasan perumahan yang anda bangun | 95 %         | 5 %         | 0 %        |
| Rata-rata   | 95 %         | 5 %         | 0 %        |




Gambar 6.3 Grafik keinginan *developer*

Dari tabel dan grafik di atas mengindikasikan bahwa keinginan *developer* terhadap penerapan konsep *green* khususnya pada konsep sistem drainase berkelanjutan adalah sangat berkeinginan dalam penerapannya di lapangan. Hal itu ditunjukkan dari 20 *developer* yang diteliti, sebagian besar *developer* (95 %) menyatakan sangat ingin menerapkan konsep tersebut dilapangan.

3. Pengukuran Kendala *Developer* Terhadap Penerapan Konsep *Green* Khususnya pada Konsep Sistem Drainase Berkelanjutan.

Tabel 6.4 Pengukuran kendala *developer*

| Daftar Pertanyaan  | Ya      | Tidak   |
|--|---------|---------|
| Adakah peran pemerintah terhadap penerapan konsep sistem drainase berkelanjutan pada kawasan perumahan | 80 %    | 20 %    |
| Apakah dari pemerintah memberikan suatu kompensasi untuk proyek tersebut                               | 43.75 % | 56.25 % |
| Rata-rata  | 61 %    | 39 %    |



Gambar 6.4 Grafik pengukuran kendala *developer*

Dari tabel dan grafik di atas mengindikasikan bahwa tidak ada kendala/hambatan dari pemerintah terhadap penerapan konsep *green* khususnya pada konsep sistem drainase berkelanjutan.

## 6.2. Pemahaman *Developer*

Dari jawaban kuesioner yang diperoleh, pemahaman dan wawasan *developer* mengenai penerapan konsep *green*, khususnya pada penerapan sistem drainase berkelanjutan di kawasan perumahan menunjukkan bahwa :

- a. Sebanyak 90 % developer menyatakan sudah mengerti mengenai suatu konsep *green*, konsep sistem drainase yang ramah terhadap lingkungan, ataupun sistem drainase berkelanjutan. Termasuk pada peraturan ataupun penerapan sumur resapan air (SRA), ruang terbuka hijau (RTH) dan hanya 10 % yang menyatakan belum mengerti. Sedangkan untuk penerapan konsep *green* dilapangan, sebanyak 60 % *developer* menyatakan menerapkan konsep tersebut pada proyek perumahan yang mereka kembangkan.
- b. Sedangkan pada pemahaman dan wawasan mengenai konsep *zero delta Q policy* dan metode pelaksanaan di lapangan. Hanya sebanyak 10 % *developer* yang menyatakan mengetahui tentang konsep *zero delta Q policy* dan metode pelaksanaannya. Dapat dikatakan sebagian besar *developer* belum mengenal/mengetahui tentang konsep *zero delta Q policy* dan metode pelaksanaan di lapangan. Dikarenakan, menurut para *developer* konsep tersebut belum lama mereka ketahui dan belum pernah mengenal maupun mempelajari tentang bagaimana penerapan konsep tersebut di lapangan. Sehingga para *developer* belum menerapkan konsep tersebut dalam proyek pengembangan perumahan yang mereka kembangkan.

### 6.3. Metode Sistem Drainase yang Diterapkan

Tabel 6.5 Sistem drainase yang diterapkan

| No | Alternatif Jawaban                                      | f  | %   |
|----|---|----|-----|
| 1  | Saluran terbuka   |    |     |
| 2  | Saluran tertutup  |    |     |
| 3  | Sumur resapan air                                       | 2  | 10  |
| 4  | Biopori   |    |     |
| 5  | Kolam retensi   |    |     |
| 6  | Saluran terbuka dan Saluran tertutup                    | 3  | 15  |
| 7  | Saluran tertutup dan Sumur resapan air                  | 9  | 45  |
| 8  | Saluran terbuka, Saluran tertutup dan Sumur resapan air | 4  | 20  |
| 9  | Saluran tertutup, Sumur resapan air, dan Biopori        | 1  | 5   |
| 10 | Saluran tertutup, Sumur resapan air, dan Kolam retensi  | 1  | 5   |
|    | Jumlah  | 20 | 100 |

Dari tabel di atas menyatakan bahwa, sebagian besar para *developer* (45 %) menerapkan sistem drainase berupa saluran tertutup dan sumur resapan air. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, sebagian besar perumahan yang berada di Kabupaten Sleman bagian barat belum ada yang menggunakan/menerapkan metode inovasi terbaru dalam sistem drainasenya. Penggunaan/penerapan saluran tertutup dan sumur resapan air pada kawasan perumahan masih menjadi idola para *developer* dalam menanggulangi limpasan air permukaan.

Untuk semakin meningkatkan dan menciptakan kawasan perumahan yang ramah terhadap lingkungan, serta mewujudkan sistem drainase berkelanjutan di kawasan perumahan. Diharapkan bagi para *developer* seharusnya, berlomba-lomba untuk menciptakan ataupun berinovasi dengan menggunakan metode-metode terbaru yang diterapkan pada proyek pengembangan perumahan yang mereka kembangkan. Terciptanya inovasi dengan metode-metode terbaru dari para *developer* tersebut, akan memberikan manfaat yang bertujuan untuk lebih menyempurnakan/melengkapi dari suatu konsep *green* yang telah digunakan/diterapkan pada suatu kawasan perumahan.

Seperti halnya penerapan biopori yang salah satunya memiliki fungsi, sebagai peningkat daya resap air yang nantinya berguna sebagai cadangan air bersih. Penerapan kolam retensi yang berfungsi untuk mengurangi air permukaan (*run off*) dan memperlama waktu tinggal air di dalam tanah. Sehingga jumlah air akan melimpah, risiko banjir berkurang, sekaligus meningkatkan ketersediaan air tanah. Di samping penerapan tersebut, melakukan pengurangan penggunaan aspal sebagai bahan perkerasan jalan. Dan sebaiknya, lebih memperbanyak penggunaan *paving block* maupun *grass block* pada perkerasan jalan. Dengan tujuan *paving block* maupun *grass block* yang digunakan dapat membantu meresapkan air hujan ke dalam tanah lebih cepat, karena permukaannya yang berlubang. Sehingga genangan air dapat diminimalkan, air dapat diresapkan dan disimpan ke dalam tanah, serta dapat mencegah potensi terjadinya banjir. Selain itu, pada bagian tengahnya yang berongga dapat ditanami rumput yang akan memberikan kesan hijau di halaman ataupun pekarangan rumah. Sehingga dapat meningkatkan kualitas udara melalui O<sub>2</sub> (oksigen) yang dihasilkan oleh rumput

tersebut. Memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) pada suatu kawasan perumahan yang berfungsi sebagai pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Selain itu penerapan konsep *zero delta Q policy* dimana pada kebijakan prinsip *zero delta Q policy* adalah keharusan agar setiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. Dengan begitu diharapkan, terwujudnya suatu kawasan perumahan yang ramah terhadap lingkungan dengan mengusung suatu konsep *green* dengan mengacu pada sistem drainase berkelanjutan.

#### **6.4. Peran Pemerintah**

Dalam mewujudkan konsep *green*, khususnya pada konsep sistem drainase berkelanjutan di kawasan perumahan. Pemerintah berperan dalam pembuatan dan penegakan peraturan maupun perda mengenai hal tersebut, diantaranya adalah mengenai peraturan :

- a. Pembangunan sumur resapan terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan yang tertulis pada Pasal 56 bahwa “Setiap halaman atau pekarangan harus dilengkapi dengan saluran pembuangan air hujan dan sumur resapan”.
- b. Pengaturan mengenai RTH dalam suatu kawasan telah diatur dalam Undang-Undang Tata Ruang No. 26 tahun 2007. Undang-undang tersebut mensyaratkan penyediaan RTH sebesar 30 persen diantaranya 20 persen di area publik yang dikelola oleh pemerintah daerah dan 10 persen di area privat yang dikelola perorangan, maupun institusi, termasuk lembaga pendidikan.
- c. Perda No.12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman 2011-2031.

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan yang tertulus pada Pasal 79 bahwa “Barang siapa mendirikan bangunan, harus sudah memiliki IMB dari Kepala Daerah”. Dengan ketentuan diantaranya :
1. Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas. Dimana garis sempadan tersebut ditentukan pada :
    - a. Jalan daerah tepi lingkungan jalan kabupaten, jarak bangunan dari as jalan = 11,5 m.
    - b. Jalan lingkungan I jalan desa, jarak bangunan dari as jalan = 6 m.
    - c. Jalan lingkungan II, jarak bangunan dari as jalan = 5,5 m.
    - d. Jalan lingkungan III antar rumah, jarak bangunan dari as jalan = 5 m.
    - e. Jalan lingkungan IV, jarak bangunan dari as jalan = 4,5 m.
    - f. Jalan kampung/pedesaan, jarak bangunan dari as jalan = 3,5 m.
  2. Bangunan harus dibuat sesuai dengan gambar yang telah disahkan oleh Dinas.
  3. Letak dan jarak bangunan = setengah  $\times$  lebar jalan + 2 (dua) m dari bibir siring bagian dalam pekarangan.
  4. Untuk Bangunan didaerah Perkotaan dan Pasar disesuaikan dengan keadaan medan.
  5. Untuk perumahan kompleks pemukiman yang sifatnya menggunakan jalan khusus disesuaikan dengan keadaan medan/lokasi setempat.
  6. Bangunan-bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang kuat dan baik.
  7. Lubang Cahaya bila pintu dan jendela tertutup sekurang-kurangnya 5% dari luas lantai.
  8. Semua tembok kecuali tembok Pagar Halaman harus dipasang kedap air (trasraam/semendraam).



9. Tinggi lantai untuk bangunan sekurang-kurangnya 0.30 m dari lantai dan bangunan sekurang-kurangnya 0.15 m lebih tinggi dari tanah pekarangan.
10. Tinggi pagar tembok luar pekarangan yang menghadap jalan tidak boleh lebih tinggi dari 1 m. Untuk ketinggian selebihnya dibuat tembus pandang.
11. Untuk Pekarangan yang berada dipersimpangan 3 atau 4 dianggap rawan kecelakaan lalu lintas, pagar harus dibuat elips.
12. Bangunan hendaknya dilengkapi dengan WC yang baik dan tertutup rapat, serta diberi corong untuk pengeluaran udara dan letak sumur sekurang-kurangnya 10 m dari lubang peresapan septiktank.
13. Bangunan harus memiliki darinase agar tidak terjadi genangan air di pekarangan, sehingga tidak menimbulkan wabah penyakit.
14. Bangunan dilengkapi dengan bak sampah dan bangunan resapan air.
15. Bangunan yang akan dibangun tidak mengganggu pihak lain di sekitarnya.
16. Bangunan tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan mudah terbakar.
17. Segala pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu mendirikan bangunan tidak boleh mendatangkan kerugian pada tanah pemilik orang lain.
18. Pemegang IMB selama masih dalam pelaksanaan diwajibkan menjaga kesehatan pekerja dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta mengotori jalan umum.
19. Pemasangan Instalasi Listrik dan Bangunan Industri harus dilaksanakan oleh instalatir yang sah yang dikuatkan oleh surat pernyataan dan disahkan oleh instansi berwenang.
20. Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tidak berubah.

### **6.5. Karakteristik *Developer***

Karakteristik *developer* yang dimaksud adalah mengenai profil dari responden yang diteliti, dari hasil kuesioner yang disebar dapat diketahui bahwa:

- a. Sebagian besar para *developer* pemilik proyek perumahan yang berada di lokasi penelitian adalah *developer* yang alamat kantornya berada di dalam lokasi penelitian.
- b. Sebagian besar para *developer* memiliki rentan umur antara 31 – 40 tahun.
- c. Lama bekerja sebagian besar para *developer* adalah antara 6 – 9 tahun.
- d. Sebagian besar para *developer* memiliki 1 – 5 lokasi proyek perumahan yang sudah selesai dibangun ,aupun masih dalam tahap pembangunan.
- e. Sebagian besar para *developer*, dalam satu lokasi proyek perumahannya terdapat 10 – 50 *unit* rumah.